



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMP NEGERI 5 PURWOKERTO
DAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
TENTANG
KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 421.3 / 432 / 2019

Nomor : B.051./In.17/D.FTIK/HM.01/IX/2019

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto pada tanggal 17 September Tahun 2019 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. **SMP NEGERI 5 PURWOKERTO** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Prof. Mr. Moch. Yamin No. 867 Pwt, Kelurahan Karanglesem RT 04 RW 03 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144, dalam hal ini diwakili oleh **Sugeng Kahana, S.Pd., M.Pd.**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala SMP Negeri 5 Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, diwakili oleh **Dr. H. Suwito, M.Ag.** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berasaskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

4

Paraf PIHAK PERTAMA:
Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
RuangLingkupKerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

1. Sebagai Sekolah Mitra FTIK
2. Sebagai tempat PPL/PKL, Tempat Observasi, Penelitian, Magang
3. Pendampingan Program
4. Pertukaran Narasumber.

Pasal 3
PelaksanaanKegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5
JangkaWaktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.